



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2017/PN Mme

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Hendrikus Moan Nurak** biasa dipanggil **Xanana**;  
Tempat lahir : Nita;  
Umur/Tanggal lahir : 35 / 14 Juli 1982;  
Jenis kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tour Orin Bao, Rt-009, Rw-002, Desa Nita,  
Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juli 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/28/VI/2017/Reskrim tanggal 08 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Viktor Nekur, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Don Slipi, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kabupaten Sikka-Maumere, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SK. PID/IX/2017 tanggal 12 September 2017, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-1718/P.3.15/Epp.2/09/2017, tertanggal 06 September 2017;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, No: 83/Pen.Pid/2007/PN Mme tertanggal 7 September 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, No: 83/Pen.Pid/B/2017/PN Mme, tertanggal 7 September 2017, tentang Penetapan hari sidang pertama;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HENDRIKUS MOAN NURAK** biasa dipanggil **XANANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **HENDRIKUS MOAN NURAK** biasa dipanggil **XANANA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Laptop merk Acer;
  - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;
  - 1 (satu) buah Telephon Selular merk Samsung Galaxy A5, dan
  - 1 (satu) buah Telephon Selular merk Apple Tipe Iphone 4;Dikembalikan kepada saksi Fransiskus Sthepanus Say, SE, atau kepada yang paling berhak;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Telah menerima Permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana, serta menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **HENDRIKUS MOAN NURAK** biasa dipanggil **XANANA**, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 Wita, di antara matahari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbenam sampai matahari terbit atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2017, bertempat di dalam rumah dinas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka yang didiami oleh **FRANSISKUS STEPHANUS SAY, SE** selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Sikka yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Kilo 2, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer, 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah Telephon Selular dan 1 (satu) buah Telephon Selular merk Apple Tipe Iphone 4, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu **FRANSISKUS STEPHANUS SAY, SE**, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa HENDRIKUS MOAN NURAK yang biasa dipanggil XANANA, pulang dengan berjalan kaki dari pelabuhan laut L. Say Maumere menuju ke pasar Alok Maumere dan ketika melintas di depan rumah dinas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka yang didiami oleh FRANSISKUS STEPHANUS SAY, S.E., timbul keinginan terdakwa untuk mencuri di rumah tersebut sehingga tanpa setahu atau seijin penghuni rumah tersebut, terdakwa lalu masuk melalui pintu pagar samping sebelah barat rumah dimaksud kemudian berjalan memutar ke arah belakang rumah itu dan setibanya terdakwa dibelakang rumah tersebut, terdakwa melihat ada sebuah jendela yang terletak di ruang tengah sebelah timur yang tidak ditutup rapat sehingga terdakwa mendekati jendela tersebut lalu membukanya dan setelah jendela itu terbuka terdakwa lalu masuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedalam rumah itu dan pada saat terdakwa sudah berada didalam rumah itu terdakwa melihat ada sebuah Laptop merk Lenovo yang diletakan diatas meja yang letaknya berdekatan dengan jendela yang dimasuki oleh terdakwa kemudian terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan pemilik Laptop tersebut mengambil Laptop dimaksud untuk dimilikinya dan setelah terdakwa mengambil Laptop tersebut, terdakwa kemudian melihat ada sebuah Laptop merk Acer dan dua buah telephon selular yaitu merk Samsung tipe A5 dan merk Apple tipe Iphone 4 yang diletakan diatas meja lain yang ada didalam ruangan tengah rumah tersebut kemudian terdakwa menghampiri meja tersebut lalu mengambil sebuah Laptop merk Acer dan dua buah telephon selular yaitu merk Samsung tipe A5 dan merk Apple tipe Iphone 4 untuk dimilikinya tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya kemudian salah satu dari kedua Laptop tersebut dan dua buah telephon selular terdakwa masukan kedalam tas sedangkan Laptop yang satunya dipegang oleh terdakwa dengan tangan kirinya.

Bahwa setelah barang-barang tersebut diatas berhasil diambil oleh terdakwa, ia lalu keluar dari dalam rumah tersebut melalui jendela yang ia gunakan pada saat memasuki rumah tersebut dan setelah terdakwa keluar dari dalam rumah itu, ia melihat ada sebuah tangga yang diletakan dibawah pagar tembok dibagian belakang rumah itu lalu mengambil tangga tersebut kemudian menyandarkannya ke didinding pagar tembok lalu menaiki tangga itu kemudian melompat keluar dari halaman belakang rumah tersebut lalu berjalan melewati kebun warga menuju ke pasar Alok Maumere.

Bahwa sekitar pukul 06.00 Wita, hari Selasa tanggal 16 Mei 2017, FRANSISKUS STEPHANUS SAY, SEbangun dari tidurnya dan melihat barang-barang miliknya yang ia letakan diatas ke dua meja tersebut sudah tidak ada lagi sehingga FRANSISKUS STEPHANUS SAY, SE membangunkan Gabriel Beo Daga dan Yohanes Zakarias Kema Joke yang tinggal bersamanya lalu menyampaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (satu) unit Laptop merk Acer, 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah Telephon Selular dan 1 (satu) buah Telephon Selular merk Apple Tipe Iphone 4 sudah tidak berada lagi di tempatnya sehingga mereka berusaha untuk mencarinya dan oleh karena barang-barang tersebut tidak ditemukan sehingga FRANSISKUS STEPHANUS SAY, SE meminta kepada Gabriel Beo Daga untuk melaporkan kejadian tersebut kepada aparat Kepolisian Sektor Alok untuk diusut lebih lanjut.

Bahwa keseluruhan harga barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut ditaksir sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengarkan dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **FRANSISKUS STEPHANUS SAY, S.E**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 Wita di Rumah Dinas Anggota DPRD Kabupaten Sikka, Jalan Diponegoro, kilo 2, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah handphone





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merk Samsung tipe A5 dan 1 (satu) buah handphone merk Apple tipe Iphone 4;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya, tapi setelah pelakunya ditangkap baru saksi tahu pelakunya adalah saudara HENDRIKUS MOAN NURAK sedangkan Korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut.
  1. 1 (satu) buah laptop Lenovo Ideapad 100 tipe intel inside core 13, warna hitam;
  2. 1 (satu) buah laptop Acer Aspire 4741 warna coklat hitam intel core 1.3;
  3. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A5 warna hitam;
  4. Handphone type Iphone merk Apple 4s warna hitam dengan kondisi rusak total;

Terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar miliknya;

- Bahwa barang-barang milik saksi tersebut saksi letakkan di atas meja di ruang tengah rumah dinas Pimpinan DPRD kabupaten Sikka yang saksi tempati;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu Terdakwa masuk kedalam rumah dinas yang saksi tempati;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa pencurian tersebut pada saat saksi bangun pagi sekitar pukul 06.00 Wita, dimana waktu itu saksi melihat barang-barang milik saksi yang saksi letakan di atas meja sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun pada waktu itu, saksi melihat jendela yang terletak diruang tengah sebelah timur sudah tidak tertutup rapat lagi, sehingga saksi mencurigai Terdakwa masuk kedalam rumah melalui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela tersebut dan melakukan pencurian terhadap barang-barang milik

saksi;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah Saksi menyadari bahwa barang-barang milik Saksi telah dicuri adalah membangunkan saudara GABRIELY A. BHEO DAGHA dan YOHANES ZAKARIAS KEMA JOKE untuk membantu saksi mencari barang-barang saksi yang hilang namun tidak kami temukan sehingga saksi meminta saudara GABRIELY A. BHEO DAGHA untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk kedalam rumah saksi, namun setelah kejadian itu terjadi saksi keluar untuk memeriksa dan mendapati tangga yang biasanya diletakan di tanah sudah dalam keadaan disandarkan ditembok pagar rumah saksi, sehingga saksi mencurigai bahwa Terdakwa memanjat tangga tersebut untuk masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa pada saat Saksi memeriksa jendela di ruang tengah tersebut saat itu jendela ruang tengah ditutup dan dikunci dari dalam, tetapi karena jendela tersebut tidak rata sehingga tertutupnya tidak terlalu rapat sehingga jika ditarik maka dengan sendirinya terlepas dari pangkuan/penahannya;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut pintu gerbang rumah saksi dalam keadaan tertutup namun pada waktu itu tidak ada penjagaan oleh Polisi Pamong Praja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi **GABRIEL Y. A BHEO DAGHA**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017 sekitar jam 2.30 Wita di Rumah Dinas Anggota DPRD Kabupaten Sikka, Jalan Diponegoro, kilo 2, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya, tapi setelah pelakunya ditangkap baru saksi tahu pelakunya adalah saudara HENDRIKUS MOAN NURAK sedangkan Korbannya adalah FRANSISKUS STEPHANUS SAY, S.E.;
- Bahwa barang milik saudara FRANSISKUS STEPHANUS SAY, S.E yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A5 dan 1 (satu) buah handphone merk Apple tipe Iphone 4;
- Bahwa barang-barang tersebut diletakan di atas meja diruang tengah rumah dinas yang ditempati oleh saudara FRANSISKUS STEPHANUS SAY, S.E;
- Bahwa pada waktu kejadian pencurian itu terjadisaksi juga berada di rumah dinas tersebut namun pada saat itu saksi sedang tidur;
- Bahwa saksi tidak tahu dan juga tidak mendengar pada waktu Terdakwa masuk kedalam rumah untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pencurian tersebut setelah saksi dibangunkan oleh saudara FRANSISKUS STEPHANUS SAY sekitar pukul 06.00 Wita dan menyampaikan bahwa barang-barangnya yang diletakan di atas meja telah hilang dicuri orang;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun setelah kejadian itu terjadi saksi dan Saksi Korban memeriksa jendela diruang tengah sebelah timur, dan kami

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati jendela tersebut sudah tidak tertutup rapat lagi, sehingga saksi mencurigai Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dan melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saudara FRANSISKUS STEPHANUS SAY;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban, namun setelah kejadian itu terjadi saksi dan Saksi Korban keluar untuk memeriksa dan kami mendapati tangga yang biasanya diletakkan di tanah sudah dalam keadaan disandarkan ditembok pagar rumah, sehingga saksi mencurigai bahwa Terdakwa memanjat tangga tersebut untuk masuk ke dalam rumah dinas tersebut;
- Bahwa saat itu situasinya gelap malam hari dan sepi;
- Bahwa kerugian yang di alami Korban ditaksir seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu jendela ruang tengah ditutup dan dikunci dari dalam, tetapi ada sedikit terbuka sebab jendelanya tidak rata sehingga jika ditarik maka dengan sendirinya terlepas dari pangkuan/penahan dan saat itu saksi tidak melihat adanya dibuka secara paksa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapa Korbannya tapi setelah diperiksa di Kepolisian barulah Terdakwa tahu korbannya adalah Bapak STEF sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Mei tahun 2017 sekitar pukul 02.00 Wita di dalam rumah dinas anggota DPRD kabupaten Sikka, Jalan diponegoro, kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi dari rumah Korban adalah 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A5 dan 1 (satu) buah handphone merk Apple tipe Iphone 4;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya diletakan di atas meja diruang tengah rumah dinas Pimpinan DPRD Kabupaten Sikka;
- Bahwa awal mulanya sehingga Terdakwa memiliki niat untuk melakukan pencurian dirumah dinas tersebut yaitu awalnya Terdakwa pulang dengan berjalan kaki dari pelabuhan laut Lorens Say Maumere menuju ke pasar Alok Maumere dan ketika melewati rumah Korban, timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara lompat pagar yang pendek yang terletak disebelah barat rumah Korban, lalu berjalan memutar kearah belakang rumah dan saat itu Terdakwa melihat ada sebuah jendela diruang tengah sebelah timur yang tidak tertutup dengan rapat sehingga Terdakwa mendekati jendela tersebut lalu membukanya dan masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah tersebut adalah Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah laptop Lenovo yang berada diatas meja yang letaknya berdekatan dengan jendela yang Terdakwa masuki lalu Terdakwa mengambilnya, kemudian saksi melihat lagi ada 1 (satu) buah laptop merk Acer, 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A5 dan 1 (satu) buah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Apple tipe Iphone 4 yang berada di atas meja lainnya yang berada didalam ruang tengah lalu Terdakwa juga mengambilnya;

- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa membawa keluar barang-barang curian tersebut dengan cara menaruh semua barang-barang dalam tas laptop milik Korban kemudian membawanya keluar melalui jendela yang Terdakwa gunakan untuk masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa keluar dari halaman rumah itu dengan menggunakan tangga yang Terdakwa lihat sedang berada di bawah pagar tembok dibagian belakang rumah kemudian Terdakwa menyandarkan tangga tersebut didinding pagar tembok lalu melompat keluar dan berjalan menuju ke pasar Alok Maumere;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil itu bukanlah milik Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain yaitu Pak STEF;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban adalah karena Terdakwa ingin memilikinya;
- Bahwa setelah berhasil membawa keluar barang-barang hasil curian dari rumah Korban tersebut yang Terdakwa lakukan adalah menemui ARMANDO dan menyuruhnya untuk mencari orang yang mau membeli laptop dan selang beberapa hari kemudian ARMANDO datang membawa pembeli yang Terdakwa tidak tahu namanya lalu Terdakwa menjual laptop merk Acer kepadanya seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan laptop Lenovo Terdakwa jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada pembeli yang lainnya dan handphone Samsung A5 Terdakwa jual melalui SRI seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan handphone Iphone tidak sempat dijual karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphonenya tercebur dalam air sehingga Terdakwa membantingnya hingga rusak;

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut Terdakwa berikan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada ARMANDO, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada SRI dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli makan minum dan berjudi;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada orang yang melihat Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop merk Acer;
- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;
- 1 (satu) buah Telephon Selular merk Samsung Galaxy A5, dan
- 1 (satu) buah Telephon Selular merk Apple Tipe Iphone 4;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, para saksi dan terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang diambil terdakwa tanpa seizin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dimana peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Mei tahun 2017 sekitar pukul 02.00 Wita di dalam rumah dinas anggota DPRD kabupaten Sikka yaitu saksi korban **FRANSISKUS STEPHANUS SAY, S.E**, di Jalan diponegoro, kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa curi dari rumah Korban adalah 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A5 dan 1 (satu) buah handphone merk Apple tipe Iphone 4;
- Bahwa benar barang-barang tersebut sebelumnya diletakan di atas meja diruang tengah rumah dinas Pimpinan DPRD Kabupaten Sikka;
- Bahwa benar awal mulanya sehingga Terdakwa memiliki niat untuk melakukan pencurian dirumah dinas tersebut yaitu awalnya Terdakwa pulang dengan berjalan kaki dari pelabuhan laut Lorens Say Maumere menuju ke pasar Alok Maumere dan ketika melewati rumah Korban, timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara lompat pagar yang pendek yang terletak disebelah barat rumah Korban, lalu berjalan memutar kearah belakang rumah dan saat itu Terdakwa melihat ada sebuah jendela diruang tengah sebelah timur yang tidak tertutup dengan rapat sehingga Terdakwa mendekati jendela tersebut lalu membukanya dan masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa benar setelah masuk kedalam rumah tersebut adalah Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah laptop Lenovo yang berada diatas meja yang letaknya berdekatan dengan jendela yang Terdakwa masuki lalu Terdakwa mengambilnya, kemudian saksi melihat lagi ada 1 (satu) buah laptop merk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Acer, 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A5 dan 1 (satu) buah handphone merk Apple tipe Iphone 4 yang berada di atas meja lainnya yang berada didalam ruang tengah lalu Terdakwa juga mengambilnya;

- Bahwa benar pada waktu itu, Terdakwa membawa keluar barang-barang curian tersebut dengan cara menaruh semua barang-barang dalam tas laptop milik Korban kemudian membawanya keluar melalui jendela yang Terdakwa gunakan untuk masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa keluar dari halaman rumah itu dengan menggunakan tangga yang Terdakwa lihat sedang berada di bawah pagar tembok dibagian belakang rumah kemudian Terdakwa menyandarkan tangga tersebut didinding pagar tembok lalu melompat keluar dan berjalan menuju ke pasar Alok Maumere;
- Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa ambil itu bukanlah milik Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain yaitu Pak STEF;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa benartujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban adalah karena Terdakwa ingin memilikinya;
- Bahwa benar setelah berhasil membawa keluar barang-barang hasil curian dari rumah Korban tersebut yang Terdakwa lakukan adalah menemui ARMANDO dan menyuruhnya untuk mencari orang yang mau membeli laptop dan selang beberapa hari kemudian ARMANDO datang membawa pembeli yang Terdakwa tidak tahu namanya lalu Terdakwa menjual laptop merk Acer kepadanya seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan laptop Lenovo saya jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada pembeli yang lainnya dan handphone Samsung A5 Terdakwa jual melalui SRI seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan handphone Iphone tidak sempat dijual karena handphonenya tercebur dalam air sehingga Terdakwa membantingnya hingga rusak;

- Bahwa benar uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut Terdakwa berikan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada ARMANDO, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada SRI dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli makan minum dan berjudi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa :

- Tunggal : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

### ad.1. Unsur “BARANG SIAPA”.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa **Hendrikus Moan Nurak** biasa dipanggil **Xanan** dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur “MENGAMBIL BARANG”.

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan mengambil adalah “Tiap-tiap perbuatan dengan mana seseorang memutuskan ikatan dengan sesuatu cara antara orang lain dengan barang kekayaannya itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah “segala sesuatu yang berwujud”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dimana peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Mei tahun 2017 sekitar pukul 02.00 Wita di dalam rumah dinas anggota DPRD kabupaten Sikka yaitu saksi korban **FRANSISKUS STEPHANUS SAY, S.E**, di Jalan diponegoro, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang yang Terdakwa curi dari rumah Korban adalah 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A5 dan 1 (satu) buah handphone merk Apple tipe Iphone 4;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil Barang” telah terpenuhi;

## **Ad. 3 : Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A5 dan 1 (satu) buah handphone merk Apple tipe Iphone 4 tersebut sepenuhnya adalah milik dari saksi **FRANSISKUS STEPHANUS SAY, S.E**, dan bukan merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;

## **Ad. 4 : Unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”.**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A5 dan 1 (satu) buah handphone merk Apple tipe Iphone 4 tersebut, adalah tanpa seizin dari saksi **FRANSISKUS STEPHANUS SAY, S.E** selaku pemiliknya dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban adalah karena Terdakwa ingin memilikinya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa keluar barang-barang hasil curian dari rumah Korban tersebut yang Terdakwa lakukan adalah menemui ARMANDO dan menyuruhnya untuk mencari orang yang mau membeli laptop dan selang beberapa hari kemudian ARMANDO datang membawa pembeli yang Terdakwa tidak tahu namanya lalu Terdakwa menjual laptop merk Acer kepadanya seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop Lenovo saya jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada pembeli yang lainnya dan handphone Samsung A5 Terdakwa jual melalui SRI seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan handphone Iphone tidak sempat dijual karena handphonenya tercebur dalam air sehingga Terdakwa membantingnya hingga rusak;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut Terdakwa berikan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada ARMANDO, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada SRI dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli makan minum dan berjudi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana/perbuatan pidana dalam undang-undang, sedang sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus hanya berdasarkan ketentuan undang-undang. Jadi melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A5 dan 1 (satu) buah handphone merk Apple tipe Iphone 4 tersebut, tanpa seizin dari saksi **FRANSISKUS STEPHANUS SAY, S.E** selaku pemiliknya adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mencuri merupakan perbuatan yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

**Ad. 5 : Unsur "Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menyatakan “yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan rumah adalah “tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan perkarangan tertutup yang ada rumahnya adalah “ suatu perkarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, untuk dapat mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A5 dan 1 (satu) buah handphone merk Apple tipe I phone 4 milik saksi **FRANSISKUS STEPHANUS SAY, S.E**, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara lompat pagar yang pendek yang terletak disebelah barat rumah Korban, lalu berjalan memutar kearah belakang rumah dan saat itu Terdakwa melihat ada sebuah jendela diruang tengah sebelah timur yang tidak tertutup dengan rapat sehingga Terdakwa mendekati jendela tersebut lalu membukanya dan masuk kedalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah masuk kedalam rumah tersebut adalah Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah laptop Lenovo yang berada diatas meja yang letaknya berdekatan dengan jendela yang Terdakwa masuki lalu Terdakwa mengambilnya, kemudian saksi melihat lagi ada 1 (satu) buah laptop merk Acer, 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe A5 dan 1 (satu) buah handphone merk Aple tipe Iphone 4 yang berada di atas meja lainnya yang berada didalam ruang tengah lalu Terdakwa juga mengambilnya;

Menimbang, bahwa pada waktu itu, Terdakwa membawa keluar barang-barang curian tersebut dengan cara menaruh semua barang-barang dalam tas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop milik Korban kemudian membawanya keluar melalui jendela yang Terdakwa gunakan untuk masuk kedalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa keluar dari halaman rumah itu dengan menggunakan tangga yang Terdakwa lihat sedang berada di bawah pagar tembok dibagian belakang rumah kemudian Terdakwa menyandarkan tangga tersebut didinding pagar tembok lalu melompat keluar dan berjalan menuju ke pasar Alok Maumere;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Perkarangan yang Tertutup yang ada Rumahnya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis, bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tunggal tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;
3. Terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus serupa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa sedang menjalani masa pembebasan bersyarat atas tindak pidana kesusilaan yang dihukum dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop merk Acer;
- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;
- 1 (satu) buah Telephon Selular merk Samsung Galaxy A5, dan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Telephon Selular merk Apple Tipe Iphone 4;

karena merupakan milik saksi korban Fransiskus Stephanus Say, SE maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Fransiskus Stephanus Say, SE;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal : 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : **HENDRIKUS MOAN NURUK** biasa dipanggil **XANANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN “ sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Laptop merk Acer;
  - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;
  - 1 (satu) buah Telephon Selular merk Samsung Galaxy A5, dan
  - 1 (satu) buah Telephon Selular merk Apple Tipe Iphone 4;

Dikembalikan kepada saksi Fransiskus Sthepanus Say, SE;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **Rabu**, tanggal: **18 Oktober 2017**, oleh kami RAHMAT SANJAYA, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, DODI EFRIZON, SH dan ARIEF MAHARDIKA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal: **19 Oktober 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ELLEN LUCIA WILLY MARIA SUPIT, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, dihadiri oleh AHMAD JUBAIR, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka serta dihadiri pula oleh terdakwa yang tidak didampingi Penasehat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

DODI EFRIZON, S.H.

RAHMAT SANJAYA, S.H.,.M.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

**PANITERA PENGANTI**

ELLEN LUCIA WILLY MARIA SUPIT, S.H.